

**IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASAR  
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
HUKUM**

**TESIS**



**Oleh:**

**HENDRO NUGROHO**

NIM : 2302300386

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASAR  
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HENDRO NUGROHO**

**NIM : 2302300386**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASAR KITAB  
UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : HENDRO NUGROHO

NIM : 2302300386

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASAR  
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Oktober 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRO NUGROHO  
NIM : 2302300386

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASAR KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(HENDRO NUGROHO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HENDRO NUGROHO
NIM	: 2302300386
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASAR KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HENDRO NUGROHO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.

## ABSTRAK

Pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara jangka pendek yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosialnya dengan masyarakat. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; 2.) untuk mengetahui dan menganalisis pidana kerja sosial dalam perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum; 3.) Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pidana kerja sosial berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu penerapan pidana Kerja Sosial harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan infrastruktur SDM, Sarana Prasarana, dan kebutuhan Anggaran agar dapat menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek yang efektif dan optimal; 2). Pidana kerja sosial dalam perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum adalah penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek dapat memberikan solusi efektif terhadap permasalahan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Pidana kerja sosial tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang berfokus pada reintegrasi sosial pelanggar. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat; 3). Kelemahan pidana kerja sosial berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum adalah tidak diaturnya minimal berapa jam dalam sehari seorang terpidana harus melakukan pidana dan tidak adanya suatu pengawas seperti supervisor untuk mengawasi jalannya pidana ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Pidana Kerja Sosial, KUHP**

## ABSTRACT

*Community work is an alternative to short-term imprisonment which aims to provide an opportunity for perpetrators of criminal acts to improve themselves and improve their social relations with the community. The objectives of this study: 1). To find out and analyze the implementation of social work according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; 2.) to find out and analyze social work from the perspective of the principles of justice and legal benefits; 3.) To find out and analyze the weaknesses of social work based on the National Criminal Code from the perspective of justice and legal benefits.*

*This study uses an empirical legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of legal certainty and the theory of the legal system.*

*The results of the study conclude that: 1) The implementation of social work according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, namely the application of Social Work, must first pay attention to the readiness of HR infrastructure, facilities and infrastructure, and budget needs so that it can be an effective and optimal alternative to short-term imprisonment; 2). Community service punishment in the perspective of the principle of justice and legal benefits is the application of community service punishment as an alternative to short-term punishment can provide an effective solution to criminal law problems in Indonesia, especially in the context of overcapacity of correctional institutions. Community service punishment not only reduces the burden on the criminal justice system, but also reflects the values of justice and legal benefits that focus on the social reintegration of offenders. However, the success of its implementation is highly dependent on clear regulatory support, human resource readiness, and community involvement; 3). The weakness of community service punishment based on the National Criminal Code in the perspective of justice and legal benefits is that it does not regulate the minimum number of hours a day a convict must commit a crime and there is no supervisor such as a supervisor to oversee the course of this crime.*

*Keywords: Implementation, Community Service, Criminal Code*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Pidana Kerja Sosial Berdasar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoretis .....	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penelitian .....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi.....	36

B. Pidana Kerja Sosial .....	37
C. KUHP nasional.....	39
D. Keadilan .....	42
E. Kemanfaatan Hukum.....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pidana Kerja Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	66
B. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum.....	75
C. Kelemahan Pidana Kerja Sosial Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum.....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Artinya bahwa, hukum merupakan suatu alat untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi negara dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi nyawa dan harta benda bagi warga negara serta mewujudkan adanya keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum tersebut, segala hubungan antar warga negara sebagai subjek hukum, harus tunduk dan taat dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Hukum juga digunakan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum kepada orang lain sehingga orang lain tersebut tidak melakukan balas dendam (main hakim sendiri). Hal ini berkaitan erat dengan ranah hukum pidana.

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.17

berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pidana bahkan upaya hukum jika dipergunakan oleh para pihak yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan.<sup>3</sup>

Dibutuhkan adanya suatu penegakan hukum pidana agar hukum pidana mempunyai makna. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari suatu sistem pidana. Sistem pidana terdiri dari asas dan tujuan pidana, aturan pidana dan menyangkut pula materi pidanaannya. Landasan sistem pidana di Indonesia tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang masih merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, tidak dirumuskan secara tertulis berkaitan dengan tujuan dan pedoman pidana di Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut pendapat Bambang Waluyo, sistem pidana berdasarkan KUHP saat ini masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya masih terarah

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>3</sup> Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 7

pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Berdasar paradigma *retributive* ini, tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Melihat latar belakang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia yang merupakan hukum pidana warisan Belanda, maka diperlukan adanya pembaruan hukum pidana melalui revisi KUHP baru yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, perkembangan zaman serta memenuhi rasa keadilan. Berbagai kritik tentang keberlakuan KUHP saat ini menjadi alasan penting bagi pembaruan hukum pidana. Kebutuhan akan pembaruan KUHP juga sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan. Dalam kongres PBB tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing yang tidak adil, ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan realitas.<sup>6</sup>

Upaya pembentukan KUHP baru yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia telah dimulai sejak tahun 1963 dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu buku hukum pidana atau Buku Undang-

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2015, "Relevansi Doktrin *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal HALREV Fakultas Hukum UNHAS Volume 1 Isu 2, Agustus 2015*, hlm. 211

Undang Hukum Pidana Indonesia.<sup>7</sup> Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia tersebut dapat menjadi dasar sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai realisasi dari keinginan untuk mencapai misi dekolonisasi KUHP warisan Belanda. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang merupakan pengganti dari KUHP peninggalan Belanda.

Pembaharuan hukum pidana dalam KUHP baru ini mencakup pembaruan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut secara bersama-sama atau secara terpadu diperbaiki agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Salah satu bagian dari pembaruan hukum pidana materiil adalah pembaruan terhadap KUHP. Ada tiga materi yang disusun dalam konsep pembaruan dalam KUHP baru, yaitu isu tindak pidana, isu kesalahan atau tanggung jawab pidana serta isu pidana dan pemidanaan. Terkait dengan isu pidana dan pemidanaan, menurut KUHP baru, tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan, pembinaan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan dari rasa bersalah.<sup>9</sup> Konsep ini didasarkan pada pemikiran keseimbangan (monodualistik) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Maret 2015*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 9

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, hlm. 38

<sup>9</sup> Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Menurut sistem pemidanaan dalam KUHP lama, penjatuhan pidana adalah berpedoman pada Pasal 10 KUHP lama terkait jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Jenis hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman utama yang sering menjadi pilihan bagi hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana untuk menciptakan efek jera. Seolah-olah tidak ada alternatif jenis hukuman lain, selain hukuman penjara. Akan tetapi, saat ini penjatuhan jenis hukuman penjara sedang mendapat banyak kritik tajam karena dianggap kurang efektif dalam menciptakan efek jera kepada pelaku serta sudah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan. Hukuman penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Dilihat dari perspektif keadilan dan manfaat hukum, penjatuhan hukuman penjara menjadi tidak efektif lagi, terutama terhadap tindak pidana yang sifatnya ringan.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang efektivitas pemidanaan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah mengakomodasi alternatif penjatuhan pidana penjara. Salah satu alternatif penjatuhan pidana tersebut adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial sudah menjadi kecenderungan dunia internasional untuk menjalankannya sebagai alternatif hukuman, untuk itu Indonesia yang sedang dalam proses pembaharuan hukum pidananya dirasa perlu juga untuk melakukan implementasi pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>10</sup> Kuat Puji Prayitno, 2012, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman Volume 12 Nomor 3 September 2012*, hlm. 408

2023 tentang KUHP. Pidana pekerjaan sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara jangka pendek yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosialnya dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dalam pidana kerja sosial yang menerapkan pidana yang seimbang dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana. Pidana kerja sosial juga dapat memberikan kemanfaatan untuk mengurangi beban penjara dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memelihara tahanan. Selain itu, dengan pidana kerja sosial bisa meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memberikan alternatif pidana yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini dapat memastikan bahwa pidana yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan sejalan dengan asas keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang masih mengutamakan teori pembalasan, penerapan pidana kerja sosial dapat dianggap sebagai suatu inovasi yang baru. Konsep pidana kerja sosial lebih terkait dengan ide keadilan restoratif daripada teori pembalasan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pendekatan terhadap pelaku kejahatan sebagai subyek hukum lebih menekankan pada konsep keadilan restoratif, di mana hukuman kerja sosial dianggap sebagai bentuk rehabilitasi yang lebih bermanfaat daripada sekadar

memberikan suatu hukuman atau pembalasan atas perbuatan pidana.<sup>11</sup> **Contoh pidana social adalah pelaku dapat menerima hukuman yang wajar dapat berintegrasi dengan masyarakat melalui penebusan kesalahan.** Dengan demikian, diharapkan dampak negatif dari banyaknya orang yang dipenjara di Indonesia dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pidana Kerja Sosial Berdasar **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional** Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum”

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicari solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap pembahsan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

<sup>11</sup> Jamin Ginting, 2020, “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Law Review Volume 19 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Maret 2020*, hlm. 246, diakses dari <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2098>

<sup>12</sup> Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, 2020, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1*, diakses dari [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf\\_140](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf_140)

2. bagaimana pidana kerja sosial dalam perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum?
3. apa kelemahan pidana kerja sosial berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana kerja sosial dalam perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum
  - c. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pidana kerja sosial berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan

implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.
- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi baru mengenai implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Implementasi

Kata implementasi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Implement*” yang memiliki arti melaksanakan. Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, Implementasi itu berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan

sarana untuk melakukan sesuatu) dan “ *to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>14</sup>

Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan.<sup>15</sup>

Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*.<sup>16</sup>

## 2. Pidana Kerja Sosial

Dalam perumusan KUHP baru, timbul konsep pengenalan pidana kerja sosial (*community service orders*), yang mana diharapkan menjadi alternatif pemidanaan bagi terpidana yang dipandang lebih relevan bagi tindak pidana tertentu. Terkait Pidana Kerja Sosial, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 64

<sup>14</sup> Sulchan Yasyidn, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Amanah,, hlm 327.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 261

<sup>16</sup> Muhammad Joni, 2017, *Efektifitas Penerapan Hukum (Online)*, <http://www.mjoni.com/opini/artikel-hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 15.26 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih menitikberatkan perhatiannya kepada upaya penjatuhan sanksi untuk para pelanggar sebagai acuan atau ukuran dari keadilan, akan tetapi juga mengembangkan alternatif sanksi yang memperhatikan dampak dari sebuah kejahatan dengan menambahkan beberapa alternatif sanksi pidana, salah satunya berupa pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial atau yang sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan. Sehingga pidana kerja sosial ini adalah pidana alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat pengakuan terhadap bentuk hukuman baru yang mencakup hukuman pengawasan dan hukuman kerja sosial sebagai alternatif bentuk hukuman selain penjara. Hal ini disebabkan oleh banyak kritik terhadap hukuman penjara yang masih jauh dari tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan serta adanya kelebihan kapasitas pada Lapas. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa hukuman pokok terdiri atas:

- 1) Pidana Penjara
- 2) Pidana Tutupan
- 3) Pidana Pengawasan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana kerja Sosial

Pidana kerja sosial dapat dijadikan salah satu jenis sanksi pidana di Indonesia yang penting dengan beberapa alasan yaitu lebih dapat memperbaiki terpidana, lebih berguna bagi terpidana dan masyarakat, serta lebih memperhatikan hak asasi manusia sesuai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **3. KUHP Nasional**

KUHP Nasional merupakan rekodifikasi peraturan hukum yang dijadikan sebagai *lex generalis*, tujuan dari pembentukan KUHP Nasional sejalan dengan semangat dekolonisasi sehingga memasukkan unsur yang hidup dalam masyarakat sebagai ketentuan penuntutan sebagai karakteristik kodifikasi hukum pidana Indonesia.<sup>17</sup> Dalam pembaharuan KUHP asas legalitas mengalami perluasan dari asas legalitas formil kepada asas legalitas materiil dengan memberi tempat pada hukum tidak tertulis yang telah dibatasi oleh perumus KUHP sebagai delik adat, yang kemudian menjadi dasar atau sumber patut dipidanya suatu perbuatan meskipun sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang terlebih dahulu.

### **4. Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap

---

<sup>17</sup> <https://law.uad.ac.id/tag/kuhp-nasional/>

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>19</sup>

## 5. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat.<sup>20</sup> Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat.

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 86

<sup>20</sup> <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>21</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus

---

<sup>21</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 17 September 2023.

dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>22</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhannya pidana”.<sup>23</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>24</sup> Dasar membenaran dari

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.100

<sup>23</sup> Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.102.

<sup>24</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 40

adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>25</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.68.

masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>26</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.<sup>27</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu tahapan dalam penetapan sanksi dan tahapan

---

<sup>26</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 17 September 2023.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

dalam penjatuhan jenis sanksi untuk dapat melaksanakan hukum pidana. Secara sederhana, pembedaan dapat diartikan sebagai penghukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pembedaan, dalam teorinya harus dapat membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut pendapat Tirtamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung (2005), menyatakan bahwa hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi terpenuhinya unsur tindak pidana serta menentukan seseorang untuk dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran pidana materiil dan menetapkan penjatuhan hukuman pidananya.<sup>28</sup>

Pemidanaan sebagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana, merupakan tindakan pembatasan yang dibenarkan menurut norma hukum untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pemidanaan yang dilakukan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan bagi masyarakat. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata ditujukan sebagai suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih kepada upaya pembinaan dan tindakan pencegahan agar tidak terulangnya tindakan kejahatan. Hukum Pidana di Indonesia, menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tiga jenis pemidanaan yaitu:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 2

<sup>29</sup> Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pidana Pokok yang terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Denda
2. Pidana Tambahan yang terdiri dari Pidana Pencabutan Hak-Hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim

Berkaitan dengan urutan dan jenis-jenis pembedaan yang telah disebutkan dalam KUHP, didasarkan pada berat ringannya pidana yang diatur, mulai dari penjatuhan pidana yang terberat sampai pada yang paling ringan. Maka, dalam hukum pidana di Indonesia hukuman yang paling berat adalah hukuman mati dan yang paling ringan adalah penjatuhan pidana pembayaran denda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pidana yang sering dan paling utama dijatuhkan di Indonesia adalah pidana penjara.

Berkaitan dengan pidana penjara, Tolib Setiady, sebagaimana mengutip pendapat dari A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah menyatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk penjatuhan hukuman yang akan merampas kemerdekaan dari pelaku tindak pidana serta dilakukan pengasingan di LAPAS untuk dapat membina pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara dapat dilakukan mulai dari ketentuan minimal umum yaitu satu hari sampai dengan ketentuan maksimal khusus menurut tindak pidana yang dilakukan.<sup>30</sup>

Tujuan dengan adanya pembedaan dilakukan untuk dapat mengetahui sifat dasar hukum pidana, yang untuk mencapai tujuan dalam menciptakan

---

<sup>30</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 91

ketertiban dan keamanan dalam masyarakat menggunakan upaya dengan istilah “melindungi kepentingan dengan menyerang kepentingan” . Sehingga menurut teori absolut, pidana merupakan suatu sarana pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, sedangkan menurut teori tujuan berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk dapat memperbaiki perilaku penjahat dan menembalikannya kepada masyarakat. Namun, selain kedua teori tersebut terdapat teori ketiga yaitu teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori tujuan.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan pemidanaan tersebut, secara keilmuan terdapat empat teori pemidanaan, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Teori Retributif atau teori pembalasan adalah teori yang menyatakan pidana dilakukan untuk membalas pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang agar dapat berperilaku lebih baik. Teori ini masih banyak digunakan dalam hukum pidana di Indonesia, dengan adanya sistem pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP.
- b. *Deterrence Theory* atau teori pencegahan kejahatan merupakan teori pidana yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman pidana dilakukan sebagai upaya dalam memberikan efek jera atau mencegah adanya kejahatan kembali yang dilakukan oleh seseorang.
- c. Teori rehabilitasi yaitu merupakan teori yang menyatakan bahwa pemberian hukuman pidana tidak hanya semata untuk dapat memberikan efek jera maupun sebagai bentuk pembalasan. Akan

<sup>31</sup> Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27

<sup>32</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill, hlm. 6-27

tetapi, dengan adanya pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

- d. Teori Abolisionis yang merupakan teori pemidanaan yang berpendapat bahwa adanya pidana penjara dirasa kurang efektif dalam mencegah kejahatan dalam masyarakat, sehingga sebaiknya pidana penjara dihapus dan digantikan dengan bentuk pidana lainnya, misalnya kerja sosial.

Tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku serta secara psikologis dapat memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar lebih baik. Meskipun penjatuhan pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang membuat pelaku menderita akan tetapi pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat pelaku tindak pidana.

Menurut pendapat M. Sholehuddin, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana yang harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keseimbangan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Sifat-sifat dari unsur

pidana berdasarkan asas tujuan pemidanaan tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan tetap harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik pelaku dan korban
- b. Edukatif yang berarti bahwa pemidanaan harus dapat membuat pelaku menjadi orang yang lebih baik, sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan kejahatan ke depannya.
- c. Keadilan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban dan masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam Pemasyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu untuk:<sup>34</sup>

- a. Pasca dikeluarkan dari LAPAS tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, aktif dan kreatif dalam kehidupan masyarakat, sehingga mampu menghilangkan stereotip sebagai orang jahat.
- c. Menjadi pribadi yang lebih baik, dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>33</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajaali Pers, hlm. 59

<sup>34</sup> I Gede Atmadja, 1993, "Ilmu Hukum" *Dalam Jurnal Kerta Patrika Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni*, Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 68

### 3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa

bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang

berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

**b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem

*Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is*

*the eliminate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan

peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum hanya mempunyai jenis penelitian hukum itu sendiri. Kajian hukum bukanlah merupakan kajian yang bersifat empirik. Ilmu hukum (*jurisprudence*) merupakan disiplin ilmu yang bersifat

*sui generis*. Berdasar sifat keilmuannya, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, membagi ilmu hukum dalam tiga lapisan, yaitu, *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum), *rechtsteorie* (teori hukum) dan *rechtsfilosie* (filsafat hukum). Penelitian hukum dalam ranah pendidikan Pasca Sarjana (S2) merupakan penelitian hukum dalam teori hukum.<sup>35</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada dalam upaya menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan bertujuan menghasilkan argumentasi, teori dan konsep hukum baru dari isu hukum yang diteliti. Jawaban yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*.<sup>36</sup> Dengan demikian penelitian hukum tentang implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian hukum ini harus sejalan dengan sifat ilmu hukum yang ada. Dalam penelitian hukum ini Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang memaparkan permasalahan terkait dengan implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 28

tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian hukum akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan dan informasi dari bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dianggap relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan karena dalam penelitian ini peneliti berangkat dari analisis mengenai pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru, serta pengaturan berkaitan dengan implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 93

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap yang seharusnya terjadi (*das sollen*) diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya informasi-informasi yang berkaitan mengenai isu hukum yang sedang diteliti, kemudian informasi tersebut akan diolah dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan perundang-undangan adalah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedang bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi resmi tentang hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 141

keadilan dan kemanfaatan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan makalah serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai penerapan pidana kerja sosial serta buku-buku dan jurnal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah implementasi judicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum. .

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum

## 6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum (data) yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai alasan pemilihan judul penelitian Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, Keaslian Penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Berisi konsep dan teori yang akan dipakai sebagai pedoman konseptual dan teoritik meliputi tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana, Tinjauan Pustaka Tentang Sistem Pemidanaaan, Tinjauan Pustaka Tentang kerja Sosial, Tinjauan Pustaka tentang Keadilan dan Tinjauan Pustaka Pemidanaan Menurut Hukum Islam

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan untuk dapat memperoleh jawaban mengenai 1) implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2) pidana kerja sosial dalam perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Implementasi**

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Tujuan Implementasi Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

## **B. Pidana kerja sosial**

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah pidana kerja sosial kemudian lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan istilah community service order. Berbeda dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana ini merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Tongat. 2001. Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Djambatan. Jakarta.hlm.7

Berikut ini akan dikemukakan hakikat pidana kerja sosial dengan melihat dimensi yang terkandung di dalamnya. Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi sebagaimana yang terurai di bawah ini<sup>40</sup>:

a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek.

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu upaya untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, dalam praktiknya di negara-negara Eropa pidana kerja sosial juga dipakai sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Artinya, pidana kerja sosial hanya akan dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar. Di beberapa negara seperti Italia, Jerman dan Swiss, pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar dendanya. Jadi apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi denda dan kemudian tidak dapat membayar denda tersebut terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi. Di beberapa negara Eropa pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Di negri Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana

---

<sup>40</sup> Ibid.hlm.8-10

dengan syarat, terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial. Demikian pula di Jerman, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat denda tidak terbayar dengan melalui grasi.

Pidana kerja sosial adalah bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan.<sup>41</sup> Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (objectief strafrecht) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.

### C. KUHP nasional

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

Seperti menganut asas keseimbangan, pidana mati tidak menjadi pidana pokok, ada putusan permaafan oleh hakim, perluasan jenis pidana pokok

---

<sup>41</sup> Ibid.hlm.7

pengawasan dan kerja sosial, pertanggungjawaban korporasi, hingga pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability).

Puluhan tahun harapan publik memiliki hukum pidana khas Indonesia akhirnya terwujud sudah. Meski masih terdapat kritikan, setidaknya di alam demokrasi menjadi hal lumrah. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional setidaknya memiliki sejumlah kelebihan dibanding wetboek van strafrecht alias KUHP peninggalan kolonial Belanda.

Anggota Tim Perumus KUHP Nasional, Prof. Marcus Priyo Gunarto berpandangan ada sejumlah keunggulan atau kelebihan KUHP Nasional. Pertama, KUHP Nasional bertitik tolak dari asas keseimbangan. Hukum sejatinya merupakan resultante alias kesepakatan dari berbagai stakeholder atas nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, masyarakat yang melatarbelakangi wetboek van strafrecht tentu berbeda dengan masyarakat Indonesia yang monodualis: masyarakat yang menitikberatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Maka dituangkan dalam Konsideran huruf C, bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara, hingga hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Kedua, rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan terbatas, yaitu terhadap pasal-pasal KUHP lama yang masih relevan, konvensi internasional mengandung hukum pidana yang telah diratifikasi, perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta core crime tindak pidana khusus. Seperti dimasukkannya core

crime tindakan pidana khusus dalam draf KUHP Nasional agar asas-asas hukum pidana dalam buku I menjadi bridging article. Prinsipnya, KUHP Nasional masih dimungkinkan adanya pengaturan hukum pidana di luar KUHP di kemudian hari.

Ketiga, dirumuskannya tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Berbeda halnya dengan KUHP peninggalan kolonial, paradigma pemidanaan lebih pada keadilan retributif. Sementara KUHP Nasional lebih pada pencegahan terjadinya tindak pidana; memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan atau rehabilitasi; penyelesaian konflik; pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai; dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana.

Keempat, pedoman pemidanaan. Dalam penegakan hukum, hakim berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. Namun, bila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Selain itu, dirumuskannya hal-hal yang mesti dipertimbangkan hakim. Kelima, faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurutnya, perlu dibedakan faktor yang harus dipertimbangan hakim terhadap *natuurlijke person* dan *recht person*.

Khusus *natuurlijke person* setidaknya ada sejumlah hal pertimbangan. Yaitu, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Kemudian, riwayat hidup,

keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga Korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### D. Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.<sup>42</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>43</sup>

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku,

---

hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>45</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

**a. Keadilan Pancasila**

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila

---

<sup>45</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: hlm. 196.

kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosoofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

---

<sup>46</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 30 Juli 2023

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara

individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

**b. Teori Keadilan Aristoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>48</sup> Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada

---

<sup>48</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>49</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 25

<sup>50</sup>*Ibid*

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>51</sup>

**b. Keadilan Sosial Ala John Rawls**

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 26-27

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>52</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 27

dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksetaraan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>53</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas

---

<sup>53</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>54</sup> *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 72

orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang

lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:<sup>55</sup> Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 74

memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari

prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga

utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada

bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan

memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

#### **E. Kemanfaatan hukum**

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Sebagai penemu teori Utilitarianisme Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum ketidakpuasan, ketidaktetapan alam. kekaburan teori-teori Dengan dan mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman.<sup>56</sup> Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan.

---

<sup>56</sup> S Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.<sup>57</sup> Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendaknya.<sup>58</sup> Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhi. Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan.

Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Darji dalam Hyronimus Rhati Darmodihardjo, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme) Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>58</sup> Lily Rasjid, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

<sup>59</sup> H R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

1. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "the greatest heppines of the greatest number" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
2. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagiaan.
3. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
  - a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
  - b. To provide abundance (untuk memberikan nafkah berlimpah)
  - c. To provide security memberikan perlindungan) makanan (untuk d. To attain equity (untuk mencapai persamaan).

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (intensity), waktu (duration), kepastian (certainty), serta kedekatan (propinquity) dari perasaan senang ataupun sedih.

Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut seberapa besar menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau

tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Pidana Kerja Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menjadi keharusan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika masyarakat modern. Salah satu isu penting yang dihadapi adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, degradasi program rehabilitasi, dan ketidakefisienan sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering kali menghadapi kondisi yang tidak layak, dengan kapasitas yang jauh melampaui batas ideal. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2024, jumlah narapidana di Indonesia mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas yang tersedia. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak manusiawi tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi narapidana secara efektif.

Berdasar jumlah penghuni pemasyarakatan yang terdata pada laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hingga tanggal 31 Juli 2024, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia tercatat mencapai 273.392 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua) orang yang dimana kapasitas maksimal untuk menampung pelaku tindak pidana hanya 142.811 (seratus empat puluh dua delapan ratus sebelas) orang.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ditjenpas. sdppublik.ditjenpas.go.id

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan memiliki dampak signifikan sebagai faktor yang memicu terjadinya tindak kriminal, yang dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hukum dan tindak pidana di dalam lingkungan lapas. Kondisi ini menciptakan berbagai tantangan serius, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian oleh petugas keamanan. Jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas ideal membuat rasio antara narapidana dan petugas keamanan menjadi sangat tidak seimbang, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan dengan efektif dan menyeluruh.<sup>61</sup>

Selain itu, pendekatan tradisional yang terlalu bergantung pada pidana penjara sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal. Banyak pelaku tindak pidana ringan kembali melakukan pelanggaran setelah menjalani hukuman penjara, yang menunjukkan perlunya alternatif yang lebih efektif dan manusiawi. Dalam hal ini, pidana kerja sosial hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sambil mengurangi dampak negatif yang sering kali timbul dari pidana penjara. Penjatuhan pidana ini diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan

---

61

bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun atau pidana denda kategori II.

Selain memberikan manfaat praktis, pidana kerja sosial juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mompang L. Panggabean<sup>62</sup> menjelaskan beberapa kecenderungan global untuk mencari alternatif pidana penjara dengan sanksi pidana lain, diantaranya adalah:

1. mengefektifkan pidana bersyarat (pidana pengawasan);
2. mengalternatifkan sejauh mungkin dengan pidana denda;
3. merumuskan pidana kerja sosial (community service order).

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan mereka. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, pidana kerja sosial diterapkan secara luas dan terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme. Di Indonesia, penerapan konsep ini masih dalam tahap awal, namun potensinya untuk diimplementasikan secara efektif sangat besar, terutama dengan adanya landasan hukum yang kuat melalui KUHP baru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami konteks hukum pidana di Indonesia, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas permasalahan sistem pemasyarakatan yang kompleks dan mendalam.

---

<sup>62</sup> Endri. (2024). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Jakarta: Kencana.

KUHP Indonesia sebelumnya merupakan warisan kolonial Belanda yang telah mendominasi sistem hukum pidana selama beberapa dekade, menciptakan tantangan dalam penegakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam upaya untuk memodernisasi sistem hukum, reformasi ini bertujuan untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum pidana nasional yang lebih relevan dan mencerminkan nilai-nilai lokal. Proses legislasi KUHP baru melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, yang memberikan masukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 juga Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya KUHP.

Melalui Undang-Undang Nomor 1, kita juga mengetahui bahwa nama undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" diubah menjadi "Wetboek van Strafrecht" dan Undang-Undang tersebut dapat disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kita kenal sekarang. WvS telah mengalami perjalanan yang panjang. Konsep WvS telah dimulai pada permulaan tahun 1800. Akan tetapi, konsep yang mulai disusun tersebut, harus dihentikan karena Belanda diduduki oleh Prancis dari tahun 1811 sampai 1813 dan memberlakukan Code Penal (KUHP Prancis) terhadap koloni yang didudukinya (Belanda).

Meskipun hanya menduduki selama 3 tahun akan tetapi Code Penal itu tetap berlaku sampai tahun 1886 dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Praktis Code Penal tersebut berlaku selama 75 tahun. Pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022 menandai langkah penting dalam perjalanan hukum Indonesia, dengan ketentuan bahwa undang-undang ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Hal ini memberikan waktu bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk mempersiapkan transisi menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi. Dengan demikian, KUHP yang baru diharapkan tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada pengenalan pidana kerja sosial sebagai alternatif rehabilitatif daripada pemenjaraan. Pidana kerja sosial bertujuan memberi kesempatan pelanggar untuk berkontribusi pada masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan. UU ini juga merevisi beberapa pasal kunci dan memberikan legitimasi bagi hakim untuk memutuskan pidana kerja sosial, dengan kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi lebih adil dan terukur.

Implementasi pidana kerja sosial memerlukan kerja sama antara pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Pelaku tindak

pidana akan diberikan tugas yang sesuai dengan keahlian atau kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya termasuk pekerjaan kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, atau pengajaran di komunitas. Program edukasi yang menyeluruh harus dirancang untuk berbagai kalangan, mulai dari penegak hukum, pengacara, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang menjelaskan kategori pelaku tindak pidana serta implikasi hukum yang menyertainya. Dengan meningkatkan pemahaman, diharapkan semua pihak akan menyadari peran penting mereka dalam proses penegakan hukum, yang dapat mengurangi stigma terhadap pelanggar dan mendorong partisipasi aktif dalam rehabilitasi.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan pidana kerja sosial menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi teknis, resistensi masyarakat, dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, perlu dipastikan bahwa pidana kerja sosial tidak disalahgunakan sebagai bentuk kerja paksa. Penyusunan peraturan pelaksanaan yang jelas dan komprehensif untuk pidana kerja sosial harus menjadi prioritas.

Regulasi ini perlu mencakup aspek-aspek seperti mekanisme pengawasan, lokasi pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan pidana kerja sosial akan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan rehabilitasi yang diharapkan. Mengamati peristiwa-peristiwa terkini, keberadaan pidana penjara tidak lagi menimbulkan ketakutan bagi para pelaku tindak pidana.

Tingginya jumlah regulasi terkait pidana penjara juga menyebabkan peningkatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan terus menjadi isu yang terus-menerus diperbincangkan di Indonesia. Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rian Firmansyah, menyampaikan bahwa kini terdapat 472 narapidana yang ditahan.

Jumlah ini telah melampaui kapasitas yang seharusnya hanya berkapasitas untuk 233 tahanan. <sup>1</sup> Berdasarkan pandangan dan data yang telah disajikan, terlihat dengan jelas bahwa kelebihan jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas seharusnya merupakan masalah utama yang memerlukan penyelesaian dari berbagai sudut pandang. Solusi yang diinginkan tidak hanya sebatas penambahan atau perluasan fasilitas penjara, atau perubahan aturan terkait asimilasi atau hak integrasi. Diperlukan pendekatan lain yang dapat memberikan dukungan agar kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia bisa meningkat dari situasi saat ini. Dengan disetujuinya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berbagai sanksi pidana baru telah dimasukkan ke KUHP terkini sebagai upaya menanggulangi masalah kelebihan populasi narapidana di lapas.

Penggantian hukuman penjara dalam situasi ini melibatkan upaya untuk menemukan opsi lain sebagai alternatif untuk hukuman penjara dengan durasi singkat menggunakan jenis hukuman yang berbeda. Rincian sanksi pidana baru dimuat dalam Pasal 65-66 KUHP terbaru, sementara sanksi-sanksi pidana pokok dan tambahan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Andi Aulia Rahman, memaparkan latar belakang munculnya Pidana Kerja Sosial dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurutnya, kehadiran Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional merupakan suatu langkah yang signifikan menuju pendekatan keadilan yang lebih rehabilitatif.

Secara mendasar, Pidana Kerja Sosial hadir sebagai kritik atas efektivitas dari pidana penjara, terutama pada pidana penjara yang bersifat jangka pendek yang dianggap telah menyimpang dari tujuan pemidanaan itu sendiri,” kata Andi Aulia dalam acara bertajuk “Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional” yang digelar oleh Forum Kajian Dunia Peradilan secara daring, Sabtu (22/6), dikutip dari press rilis yang diterima Hukumonline.

Menurut Andi Aulia, kehadiran Pidana Kerja Sosial juga merupakan hasil dari perkembangan pemikiran global mengenai terwujudnya bentuk Sanksi Pidana non-Pemenjaraan, seperti misalnya The Tokyo Rules 1990 (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures), yang menyebutkan sejumlah alternatif jenis pidana yang dapat dikembangkan oleh negara-negara dunia, termasuk Pidana Kerja Sosial.

Dalam ketentuan KUHP Nasional yang baru, Pidana Kerja Sosial merupakan salah satu dari 5 jenis Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Terdakwa. Di dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang

melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000).

Penerapan pidana Kerja Sosial harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan infrastruktur SDM, Sarana Prasarana, dan kebutuhan Anggaran agar dapat menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek yang efektif dan optimal. Sekalipun disambut positif oleh sejumlah kalangan, lanjutnya, penerapan pidana kerja sosial tak luput dari tantangan dan hambatan. Salah satu diantaranya adalah kesiapan Pemerintah dalam infrastruktur pidana kerja sosial itu sendiri. Kita tentu menantikan hadirnya peraturan pelaksana yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur mengenai operasionalisasi Pidana Kerja Sosial kedepannya.

Tantangan lainnya adalah mengenai peranan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Kerja Sosial. Kedudukan Hakim menjadi sangat sentral, karena Hakim yang selanjutnya akan menentukan pidana penjara atau pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dapat dialternatifkan menjadi Pidana Kerja sosial.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial wajib mempertimbangkan setidaknya 7 hal yakni pengakuan Terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan, kemampuan kerja Terdakwa, persetujuan Terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan Pidana Kerja Sosial, riwayat sosial Terdakwa, perlindungan keselamatan kerja Terdakwa, agama, kepercayaan,

dan keyakinan politik Terdakwa, dan kemampuan Terdakwa membayar Pidana Denda.

Lebih lanjut, Andi Aulia kemudian menyoroti ketentuan Pasal 85 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan, salah satunya adalah riwayat sosial terdakwa.

Yang harus menjadi perhatian adalah, siapakah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penelitian terhadap Riwayat sosial Terdakwa, apakah Hakim dalam persidangan atau Hakim dapat memerintahkan kepada PK Bapas untuk melakukan penelitian Masyarakat (litmas) sebelum persidangan dimulai? Tentu saja ini harus ditegaskan dalam peraturan pelaksana. Apabila Hakim yang diminta untuk melakukan penelusuran riwayat sosial terdakwa, rasanya akan sangat sulit dilakukan mengingat sistem beracara di pengadilan yang tidak memberikan keleluasaan waktu untuk itu.

## **B. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum**

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana (Cri-minal Justice System) yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memi-lih jenis pidana yang mana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karenanya pe-ran hakim sangat menentukan

efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering menjadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang efektifitas pemidanaan, negara-negara di dunia mulai mencari alternatif jenis hukuman yang lain yang dirasa memiliki dampak yang positif bagi pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut pidana kerja sosial menjadi wacana alternatif pidana dalam sistem pemidanaan suatu negara. Pidana kerja sosial sudah menjadi kecenderungan dunia internasional untuk menjalankannya sebagai alternatif hukuman, negara-negara seperti Indonesia yang sedang dalam proses pembaharuan hukum pidananya dirasa perlu juga untuk melakukan pengkajian secara mendalam terkait dengan pidana kerja sosial tersebut.

Tongat<sup>63</sup> menguraikan bahwa kecenderungan internasional tersebut menjadi sangat berharga dan bahkan sudah ditransformasikan ke dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual tersebut dalam hukum pidana yang dimaksud terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP baru (RKUHP). Sanksi pidana yang ada di dalam Draf RUU KUHP tahun 2010 mengalami beberapa perubahan, yakni seperti sanksi pidana menurut Draf RUU KUHP Tahun 2010, (Draf RUU KUHP tahun 2010) yaitu:

---

<sup>63</sup> Tongat (2001). Pidana Kerja Sosial Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan.

1. Pidana pokok yang terdiri atas :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja sosial.

2. Pidana tambahan yang terdiri atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian;
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jenis pidana yang terdapat di dalam draf RUU KUHP tersebut telah memasuk-kan pidana kerja sosial sebagai bagian dari jenis pidana pokok. Pidana kerja sosial cukup menarik untuk dikaji, karena ini merupakan jenis pidana yang baru, yang jika disepakati akan menjadi salah satu pilihan jenis pidana yang diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal ter-sebut dijelaskan, bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka

pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Guna mengetahui lebih jauh tentang relevansi penetapan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka penulis menganggap perlu melakukan pengkajian secara lebih mendalam permasalahan pidana kerja sosial ini dengan beberapa permasalahan:

Pertama, Bagaimana pemahaman konseptual pidana kerja sosial (Community Service Order) sebagai alternatif pemidanaan dan; Kedua, bagaimana relevansi kebijakan penetapan pidana kerja sosial (Community Service Order) sebagai salah satu alternatif pidana dalam sistem pemidanaan<sup>64</sup> mengatakan bahwa pemikiran tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembedaan dari suatu pemidanaan. Secara umum teori tujuan pemidanaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori Retributif atau lebih dikenal dengan teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan ini banyak sekali para ahli menyebut dengan nama yang berbeda namun secara pemahaman dan prinsip memiliki makna dan pemahaman yang sama.

---

<sup>64</sup> Lamintang, PAF (1994). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.hlm.22

Seperti halnya Muladi<sup>65</sup> membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:

a. Teori Absolut

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hu-kum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi tujuan memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Teleologis (tujuan)

Tujuan dari teori ini memandang bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

c. Teori Retributif Teleologis

---

<sup>65</sup> Muladi (1995). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang*. Pidato Pengukuhan Gurubesar Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributiv sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perbuatan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu<sup>66</sup>:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Menurut Sudarto<sup>67</sup> dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pembalasan, pengimbangan, atau retribusi; Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana absolut. Pada kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan

---

<sup>66</sup> Muladi (1985). Kutipan selekta, system peradilan pidana. Semarang: Universitas

Diponegoro.hlm.23

<sup>67</sup> Sudarto (1986). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Grafika.hlm.81-83

terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pembedaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

- b. Mempengaruhi tingkah laku seseorang demi perlindungan masyarakat  
Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk mengayomi. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama yang biasanya dinamakan *pre-ventive special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *pre-ventive general* (umum).

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang<sup>68</sup>, perkataan pembedaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata bahwa: “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga didalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disampaikan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap-kali sinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeelning*. “menurut beliau, *Veroordeeling* tidak dapat

---

<sup>68</sup> Lamintang, PAF (1994). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.hlm.49

diterjemahkan lain selain pembedaan<sup>69</sup>. Penerapan pidana, harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat, dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.<sup>70</sup>

Menjatuhkan suatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969 secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nam-bah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.<sup>71</sup>

JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Lamintang<sup>72</sup> menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana

---

<sup>69</sup> Sudarto (1986). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Grafika.hlm.72

<sup>70</sup> Ibid.hlm.79

<sup>71</sup> Lamintang, PAF (1994). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.hlm.59

<sup>72</sup> Ibid.hlm.2

materiil dan hukum pidana formil yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, per-aturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhati-kan pada kesempatan itu. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi lara-ngan atau perintah jika tidak dipenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana for-mil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pemidanaan sebagai satu tindakan yang diberlakukan terhadap se-orang penjahat, dapat dibenarkan secara moral menurut salah satu teori pemberian sanksi, bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konse-kuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsep kuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku Kejahatan tidak berbuat jahat dan orang lain takut berbuat kejahatan serupa.

Membahas mengenai sistem pemidanaan L.H.C. Hullsman dan Barda Nawawi<sup>73</sup> Arief pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing sistem) adalah aturan perundang-uandangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (the statutory rules relating to

---

<sup>73</sup> Arif, Barda Nawawi (1998). Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm.23

panel sanction and punishment). Mengacu pada pandangan Barda Nawawi Arief<sup>74</sup> bahwa apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai satu proses penjatuhan atau pemberian sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan dapat mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini artinya semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Selanjutnya dikemukakan, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi oleh hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan<sup>75</sup>. Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut fungsional atau dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana

---

<sup>74</sup> Ibid.hlm.129

<sup>75</sup> Ibid.hlm.90

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian yang demikian menyebabkan sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”. Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Berdasar pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-un dangan (statutory rules) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (general rules) dan “aturan khusus” (special rules). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan

aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.<sup>76</sup>

Menurut Muladi<sup>77</sup> syarat yang memungkinkan untuk penjatuhan pidana kerja sosial antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Yang berkaitan dengan tindak pidana Secara umum di negara Eropa mempersyaratkan, bahwa pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Persyaratan yang mungkin diterapkan dalam penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan criminal record dari pelaku.
- b. Jumlah jam pidana kerja sosial Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang di setiap negara bervariasi.
- c. Persetujuan terpidana Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku di berbagai negara memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana ini untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja pak-sa (force labour), agar hakim dapat menjamin,

---

<sup>76</sup> Sjahdeini, Sutan Remy (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.hlm.20

<sup>77</sup> Muladi (1985). Kutipan selekta, system peradilan pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.

bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.

- d. Isi pidana kerja sosial Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di pengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi, berapa jam pidana kerja sosial harus dijalankan setiap harinya.

Waktu pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama<sup>78</sup>:

- 1) 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun keatas.
- 2) 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun.

- e. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa:

- 1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri, maka akibat kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat berupa dijatuhi denda sampai batas tertentu, mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja sosial, atau dikenakan pidana alternatif yang lain.
- 2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (suspended sentence), maka kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat kegagalannya tersebut terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.

---

<sup>78</sup> Moeljatno (2003). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP Tahun 2010). Jakarta: Bumi Aksara Draft.hlm.21

Wacana tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana se benarnya sudah sejak lama dibicarakan, hal ini dapat ditemukan dalam be berapa kali proses Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang se lanjutnya disebut RKUHP. Tentang jenis jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 RKUHP selengkapny adalah sebagai berikut:

Pasal 66 RKUHP

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana Kerja Sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menentukan berat ringannya pidana.

Terkait dengan pidana mati diatur di dalam pasal tersendiri, yakni pada pasal 67 RKUHP di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Penjelasan tentang konsep pidana mati dijelaskan lebih lanjut pada pasal 89 sampai 92 RKUHP: Pasal 68 RKUHP

(1) Pidana tambahan teridiri dari:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumumam putusan hakim;

d. Pembayaran ganti kerugian, dan;

e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup di masyarakat.

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain;

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup di masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walau-pun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;

(5) Anggota Tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara nasional Indonesia. Ketentuan tentang pidana kerja sosial diatur lebih lanjut dalam pasal 88 RKUHP.

Aturan teknis pelaksanaan pidana kerja sosial berdasar Pasal 85 RUU KUHP yaitu :

1. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan menjatuhkan hakim pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

2. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), hakim wajib mempertimbangkan :

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan
- b. Kemampuan kerja terdakwa
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial

d. Riwayat sosial terdakwa

e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa

f. Keyakinan agama dan politik terdakwa

g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda

3. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan

4. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam

5. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama delapan jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

6. Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.

7. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhkan1. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan

yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib :

- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut
  - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut
  - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
9. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat :
- a. Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim
  - b. Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial
  - c. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

### C. Kelemahan Pidana Kerja Sosial Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum

Memaksimalkan pidana kerja sosial dalam perspektif teori pemidanaan khususnya teori retri butif dengan melihat posisi pidana kerja sosial dalam

RKUHP. Sebagaimana sudah diulas di atas bahwa pidana kerja sosial dimasukkan sebagai salah satu pidana pokok, konsekuensi dari penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, maka jenis pidana ini bersifat imperatif dan tidak boleh ada penjatuhan dengan dua jenis pidana pokok secara bersamaan karena jenis pidana ini harus menjadi pilihan di antara jenis pidana pokok yang lain dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Jika pidana kerja sosial ini diharapkan dapat berfungsi maksimal sesuai dengan teori retributif, maka menurut hemat penulis jenis pidana ini tidak ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok tapi ditempatkan sebagai salah satu pidana tambahan, karena penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan ini akan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Misalnya, selain terpidana dijatuhi pidana penjara, maka dia juga dijatuhi pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan. Jika pidana kerja sosial ditempatkan pada salah satu jenis pidana tambahan maka hakim memiliki kesempatan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai pidana yang melengkapi pidana pokok yang sudah dijatuhkan.

Esensi dan Makna perubahan dalam hukum pidana sangat terkait dengan dasar serta pentingnya penyelenggaraan perubahan tersebut. Latar belakang dan kepentingan dalam mengadakan perubahan dalam hukum pidana bisa dievaluasi dari perspektif sosial-politik, sosiofilosofis, sosialkultural, atau aspek kebijakan lainnya, terkhusus kebijakan sosial, kriminal, serta penegakan hukum. Singkatnya, dapat dikemukakan bahwa perubahan dalam hukum pidana pada dasarnya mesti dijalani dengan pendekatan yang berfokus pada kebijakan

(policy-oriented approach) serta bersamaan dengan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai (*value-oriented approach*).<sup>79</sup>

Pada perkembangannya, konsep hukum pidana, terutama terkait dengan hukuman, telah mengalami evolusi dengan mencari alternatif dari hukuman penjara, dikenal sebagai sanksi alternatif. Apakah itu di tingkat nasional serta di tingkat internasional, terlihat tren upaya menemukan opsi lain untuk hukuman penjara, khususnya yang bersifat singkat. Upaya ini muncul karena realitas bahwa hukuman penjara semakin kurang populer, baik dengan pertimbangan aspek kemanusiaan, filosofis dalam pemidanaan, maupun pertimbangan ekonomis. Sebagaimana diungkapkan oleh Herman Bianchi, pandangan bahwa institusi penjara dan hukuman penjara seharusnya dihilangkan sepenuhnya dan secara menyeluruh semakin mendapatkan dukungan. Hal ini merupakan langkah menghindari sisi gelap dalam sejarah kemanusiaan.<sup>80</sup>

Terjadi pergeseran konsep pemidanaan, yang secara substansial menjadi landasan yang cukup akurat dalam upaya menemukan opsi lain untuk hukuman penjara. Keinginan untuk terus mencari opsi selain hukuman penjara juga didorong oleh fakta bahwa biaya yang diperlukan untuk menjalankan hukuman penjara sangat besar. Biaya tersebut mencakup kebutuhan dasar narapidana seperti makanan dan pakaian, yang dari masa ke masa terus meningkat menjadi jumlah yang signifikan. Aspek pertimbangan ekonomi ini semakin menjadi

---

<sup>79</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 28-29.

<sup>80</sup> Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 Cetakan II, hlm. 37.

dilema, terutama dengan adanya kritik terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi hidup narapidana di LAPAS. Usaha untuk memantaskan hidup untuk narapidana lazim dianggap kurang adil dalam beberapa kritikan. Hukuman penjara menjadi sarana di mana para pelaku kejahatan dapat memperoleh "pendidikan kejahatan." Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sering menjadi tempat di mana para penjahat dapat meningkatkan keahlian mereka, menciptakan penjahat yang lebih terampil. Kelahiran penjahat yang lebih terampil ini, pada akhirnya, dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi masyarakat, menambah beban yang harus dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, sanksi yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan juga memberikan dampak negatif berupa dehumanisasi, yang mengakibatkan pemisahan mereka dari masyarakat saat kehilangan kebebasannya. Selain dari kurangnya efektivitas hukuman pidana yang diberlakukan, sebab lainnya yang timbul dari perilaku pelaku adalah ketiadaan rasa malu setelah melakukan kejahatan. Hal ini justru meningkatkan keberanian para pelaku agar bertindak tanpa mempertimbangkan rasa bersalah serta malu atas perbuatannya.

Bagi Indonesia, yang kini telah mengimplementasikan reformasi hukum pidana. langkah ini turut dipengaruhi oleh tren negara-negara lain yang tengah menjalankan reformasi hukum pidana. Bahkan, tren tersebut sudah diadaptasi ke konsep reformasi hukum pidana di Indonesia. Perubahan konseptual di hukum pidana dapat diperhatikan dari pengakuan pidana kerja sosial di KUHP terbaru. Inklusi pidana kerja sosial ke sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan tekad adanya guna menciptakan suatu sistem hukum pidana yang tidak hanya

fokus pada perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan pelaku sebagai bagian integral (daad daderstrafrecht).<sup>81</sup>

Seiring dengan evolusi masyarakat, konsep kerja sosial sebagai alternatif untuk hukuman penjara telah mengalami pembaruan, menghilangkan sifat aslinya sebagai tenaga kerja paksa. Saat ini, banyak negara-negara Eropa menerapkan pidana kerja sosial dengan pendekatan yang memanusiakan manusia, sehingga terlihat sebagai suatu kewajiban yang diambil secara sukarela. Pendekatan ini sesuai dengan konsep hukuman kerja sosial sebagai opsi lain untuk hukuman penjara yang sebelumnya cenderung keras dan memaksa. Ketentuan terkait pidana kerja sosial di Indonesia saat ini diatur di Pasal 85 KUHP. Dimana pada intinya pidana jenis ini dapat diberlakukan kepada seseorang yang melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara < 5 tahun serta hakim memvonis pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori II.<sup>82</sup>

Hukuman kerja sosial menjadi opsi pengganti hukuman penjara juga dapat menghapus dampak negatif yang muncul dari kehidupan di penjara. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pelaksanaan inisiatif pekerjaan sosial ini. Institusi pendidikan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan panti jompo antara lain merupakan lokasi yang berpotensi terjadinya pidana pekerjaan sosial. Mengenai pekerjaan, keahlian, dan bakat narapidana,

---

<sup>81</sup> Penjelasan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023

<sup>82</sup> Lihat Pasal 85 UU No.1 Tahun 2023

maka lokasi pelaksanaannya harus diubah.<sup>83</sup> Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dianggap sebagai salah satu opsi lain yang bisa dipergunakan guna menanggulangi kekurangan pada sistem pidana penjara di Indonesia. Namun diperlukan adanya bentuk teknis dalam penerapan pidana kerja sosial ini nantinya, karena syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 85 KUHP masih terlihat secara umum, tentu penting adanya peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Jaksa Agung, serta perlu ditambahkan untuk menyertakan Badan yang bertugas pada pelaksanaan pidana kerja sosial agar bisa diberlakukan di seluruh Indonesia.

Timbulnya pidana kerja sosial ialah hasil kritik pada hukuman penjara yang memiliki banyak dampak negatif. Hukuman penjara jangka pendek tidak hanya merampas kebebasan pelaku, tetapi juga memunculkan konsekuensi negatif akibat hilangnya kebebasan tersebut. Sebagai opsi alternatif terhadap hukuman penjara, Harapannya, pidana kerja sosial bisa menciptakan efek jera pada pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini karena hukuman penjara selama ini dianggap belum efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, walaupun memiliki pencegahan dengan dampak yang cukup handal.

Di negara-negara eropa, pidana kerja sosial atau Community Service Order(CSO) atau juga Community Payback Order(CPO) telah lumrah diterapkan sebagai alternatif pengganti pidana penjara dan denda. Mengenai

---

<sup>83</sup> Penjelasan Pasal 85 UU No.1 Tahun 2023.

mekanismenya berdasarkan putusan hakim yaitu orang-orang yang terkena CPO dapat diperintahkan untuk melakukan antara 20 dan 300 jam kerja yang tidak dibayar.

Hal tersebut adalah persyaratan yang paling umum. Setiap komunitas/departemen pemerintahan dapat mengajukan ide kepada otoritas lokal mereka untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Contohnya meliputi: bekerja dalam menjaga kebersihan area umum publik, bekerja di panti jompo, dsb. Mereka juga belajar keterampilan untuk membantu mendapatkan pekerjaan dengan dibimbing oleh lembaga/yayasan sosial.

Bentuk lainnya adalah orang tersebut dapat diperintahkan untuk tinggal di alamat tempat tinggal tertentu, misalnya dengan orang tuanya. Orang tersebut dapat diperintahkan untuk melakukan hal-hal tertentu atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Contohnya : para narapidana dapat dipekerjakan di organisasi/lembaga sosial baik profit atau non-profit dan juga di agensi/departemen pemerintahan yang membutuhkan. Banyaknya ditemui dipekerjakan sebagai pekerja lapangan di sektor pelayanan publik. Dan bila narapidana tidak terqualifikasi untuk menjadi pekerja lapangan, maka akan dipekerjakan sebagai pekerja kantor. Serta dalam jangka waktu kerja sosial tersebut, narapidana tetap mendapat bimbingan, rehabilitasi dari pemerintah/lembaga sosial sesuai dengan pelanggaranannya. Seperti bila terpidana tersebut sebelumnya kecanduan alkohol dan melanggar hukum karena kelakuannya, maka dia akan mendapat layanan rehabilitasi ketergantungan

alkhohol Terkait keseluruhan kegiatan kerja sosial tersebut harus berdasarkan persetujuan dan petunjuk dari aparat pengadilan berwenang.

Pidana kerja sosial ini apabila dipakai sebagai alternatif pidana penjara diharapkan dapat menjadi solusi menanggulangi kelemahan pidana penjara, karena pidana kerja sosial diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pidana kerja sosial terkesan lebih ringan untuk dijalankan dari pidana penjara.

Tetapi pidana kerja sosial lebih menimbulkan efek yaitu dalam pemasyarakatan sesuai tujuan pemidanaan berupa pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan korban/ masyarakat dapat terwujud. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidannya penjara / perampasan kemerdekaan kurang dari 5(lima) tahun serta hakim tidak menjatuhkan pidana penjara melebihi 6 (enam) bulan atau sanksi pidana denda tidak melebihi daripada pidana denda dengan Kategori/golongan II.

Fungsi pidana kerja sosial yaitu sebagai alternatif pidana penjara durasi pendek, diharapkan dapat menjauhkan / setidaknya mengurangi dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan yang saat ini terjadi di Indonesia. Jika pidana kerja sosial diterapkan maka terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 6 bulan tidak perlu lagi adanya hukuman penjara. Yang menimbulkan banyak dampak positif yaitu mengurangi kepadatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, dapat berkontribusi kepada

masyarakat melalui tindakan-tindakan dalam kerja sosial oleh narapidana, dan menjadi suatu pelajaran bagi terpidana agar dalam menjalankan sanksi tersebut bahwa mereka akan selalu menjadi bagian dalam masyarakat, dan diharapkan dapat mudah diterima oleh masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu penerapan pidana Kerja Sosial harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan infrastruktur SDM, Sarana Prasarana, dan kebutuhan Anggaran agar dapat menjadi alternatif pidana jangka pendek yang efektif dan optimal.
2. Pidana kerja sosial dalam perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum adalah penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek dapat memberikan solusi efektif terhadap permasalahan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Pidana kerja sosial tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang berfokus pada reintegrasi sosial pelanggar. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, pidana kerja sosial diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka residivisme dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
3. Kelemahan pidana kerja sosial berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum adalah tidak diaturnya minimal berapa jam dalam sehari seorang terpidana harus melakukan

pidana dan tidak adanya suatu pengawas seperti supervisor untuk mengawasi jalannya pidana ini. Pidana kerja sosial ini apabila dipakai sebagai alternatif pidana penjara diharapkan dapat menjadi solusi menanggulangi kelemahan pidana penjara, karena pidana kerja sosial diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pidana kerja sosial terkesan lebih ringan untuk dijalankan dari pidana penjara. Tetapi pidana kerja sosial lebih menimbulkan efek yaitu dalam pemasyarakatan sesuai tujuan pemidanaan berupa pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan korban/ masyarakat dapat terwujud. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara / perampasan kemerdekaan kurang dari 5(lima) tahun serta hakim tidak menjatuhkan pidana penjara melebihi 6 (enam) bulan atau sanksi pidana denda tidak melebihi daripada pidana denda dengan Kategori/golongan II.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang perlu adanya penyusunan pedoman pelaksanaan yang rinci dan detail mengenai prosedur penerapan, jenis-jenis pekerjaan yang dapat dijadikan sanksi kerja sosial, durasi, dan mekanisme pengawasan. Hal ini untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapannya.
2. Untuk aparat penegak hukum, diharapkan ada pelatihan khusus kepada hakim, jaksa, dan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang tujuan rehabilitatif dari sanksi ini dan cara menilai kesesuaian sanksi dengan pelaku dan tindak pidananya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister
- Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- Miriam Leibman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana,

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Jurnal, Makalah dan Artikel**

A. Johnstone dan Van Ness, 2005, “*The Meaning of Restorative Justice*”. Dalam *Makalah untuk Konferensi 5 Tahunan PBB keXI di Bangkok Thailand*,

Albert Aries, 2006, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Varia Peradilan, Tahun XX, NO. 247*, Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia

I Gede Atmadja, 1993, “Ilmu Hukum” Dalam *Jurnal Kerta Patrika Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni*, Denpasar: Universitas Udayana

Romli Atmasasmitha, 2017, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan (*Geen Straf Zonder Schud, Schuld Zonder Nut*)”, dalam *Makalah Penataan Dosen dan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017*, Surabaya pada Tanggal 29 November-1 Desember 2017

**Internet**

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

